



**PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR SUNGAI  
MANGGU DAN SUNGAI POHON DI DESA GULANGAN  
KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**ALWI RAMBE  
NIM: 17 103 00041**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR SUNGAI  
MANGGU DAN SUNGAI POHON DI DESA GULANGAN  
KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*


**Oleh**

**ALWI RAMBE  
NIM: 17 103 00041**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

**PEMBIMBING II**

  
**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**  
**NIP. 19911110 201903 1 010**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n **ALWI RAMBE**  
Lampiran : 5 (Lima) Eksamplar

Padangsidimpuan, 2023

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN Syekh Ali  
Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan  
Di  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Alwi Rambe yang berjudul **Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

**PEMBIMBING II**

  
**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**  
**NIP. 19911110 201903 1 010**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALWI RAMBE  
NIM. : 17 103 00041  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rigsh*t) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR SUNGAI MANGGU DAN SUNGAI POHON DI DESA GULANGAN KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right* ) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

tanggal :

menyatakan,



ALWI RAMBE

NIM. 17 103 00041

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ALWI RAMBE  
NIM. : 17 103 00041  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / HTN  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 2023  
Pembuat pernyataan



ALWI RAMBE  
NIM: 17 103 00041









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Alwi Rambe  
NIM : 17 103 00041  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang  
Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai  
Manggu Dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan  
Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag (Ketua / Penguji Bidang Metodologi)	
2.	Dr. Ahmatnizar, M.Ag (Sekretaris / Penguji Bidang Siyasa/ Ketatanegaraan)	
3.	Dermina Dalimunthe, M.H (Anggota / Penguji Bidang Umum)	
4.	Khoiruddin Manahan Siregar, M.H (Anggota / Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal/Pukul : Selasa, 16 Januari 2023  
Hasil /Nilai : 80 (A)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,38  
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : /Un.28/D/PP.00.9/03/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang  
Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Mangg  
Dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas  
Barumun Kabupaten Padang Lawas

Ditulis Oleh : ALWI RAMBE  
Nim : 17 103 00041  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ HTN

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, Maret 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 2001121 001

## ABSTRAK

**Nama** : ALWI RAMBE  
**Nim** : 17 103 00041  
**Fakultas/Prodi** : Syariah dan Ilmu Hukum/ HTN  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013  
Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air  
Sungai Manggu Dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan  
Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang  
Lawas

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Peneliti tertarik dengan masalah ini karena Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon tidak terjalankan sampai sekarang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan peraturan desa Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas barumun Kabupaten Padang Lawas? Apa penghambat pelaksanaan peraturan Desa Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon di desa gulangan kecamatan sihapas barumun kabupaten padang lawas?

Penelitian ini dilakukan pada Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Subjek penelitian adalah Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sungai manggu dan sungai pohon di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun analisis data yang digunakan ialah Kualitatif

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa, bahwa pelaksana tidak melaksanakan peraturan desa tersebut dan kurangnya pengawasan terhadap peraturan yang telah dibuat. Adapun sistem pelaksanaan peraturan daerah yang mereka terapkan adalah sistem mementikan kepentingan pribadi secara langsung.

**Kata Kunci** : Peraturan Desa Nomor.1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan  
Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas”** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Drs. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Amran Siregar selaku Kepala Desa Gulangan Manggu beserta Jajarannya yang telah bersedia menjadi narasumber membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Alm. Ayahanda tersayang **Muksin Rambe** dan Ibunda tercinta **Nur Hasima Siregar** dan Abang Abdul Haris Rambe, Kakak Rumondang Rambe, dan Adek tersayang Hapsa Rambe yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Amin.
10. Teristimewa juga kepada Abang Parulian Hanapi Siregar, M.Pd, Putra Indah Harahap, S.H., Elmilan Nasution, S.E, Arief Rahman, Muhammad Soleh dan sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan arahan terhadap penulis dan Saudari penulis, Risma yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Terimakasih kepada keluarga besar PMPL di Kota Padangsidimpuan. Pengurus Dema-I dan Pengurus HMI Cabang Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.



Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2022  
Penulis,

Alwi Rambe  
NIM. 17 103 00041

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
و.....	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathahdanalifatauy</i> a	ā	a dangarisata s
.....ى	<i>Kasrahnya</i>	ī	I dangaris di bawah
.....و	<i>Dommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas



### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	14
1. Pemerintahan Desa.....	14
a. Pengertian Desa UU Nomor 6 Tahun 2014.....	14
b. Pengertian Peraturan Desa.....	17
c. Struktur Organisasi Desa .....	20
d. Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Desa.....	36

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	37
B. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELEITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian .....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	50
G. Teknik Keabsahan Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum .....	55
1. Desa Gulangan Manggu .....	55
2. Visi Misi .....	57
3. Keadaan Geografis .....	57
4. Keadaan Demografis .....	59
B. Temuan Khusus .....	61
1. Pelaksanaan Peraturan Desa No.1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas .....	61
C. Keterbatasan Penelitian.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan sebagai Anugerah dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang kehidupan dalam segala aspek dan dimensinya sesuai dengan wawasan nusantara. Guna memanfaatkan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan kebahagiaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan lingkungan yang serasi, serasi, dan seimbang guna mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan segala benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup>

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah dalam hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Sementara lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian sengketa*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 12.

<sup>2</sup> Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 238

mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Demikian pula dampak dari persoalan lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan satu segi atau dua segi saja, melainkan saling kait-mengait sesuai dengan karakter dari lingkungan yang kita ketahui terjalin mata rantai yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya.<sup>4</sup> Makhluks hidup tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan.<sup>5</sup>

Namun di balik pengakuan sebagai sesuatu yang berharga, Emil Salim menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti, tidak dapat dipungkiri bahwasanya lingkungan hidup tengah dihadapkan pada dua masalah yang serius. Pertama, pencemaran dan rusaknya yang masih terus berlangsung tanpa henti.

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke

---

<sup>3</sup> Supardi *Lingkungan Hidup Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 4

<sup>4</sup> Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia dan di Dunia Saat Ini, Diupload Pada 29 Agustus 2017, Di Kutip Dari: <https://lingkunganhidup.co/masalah-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia>, diakses pada hari Selasa, 13 Juli, 2021, Pukul 21.00 WIB.

<sup>5</sup> Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005), hlm.7

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Sementara kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 Angka 16 UUPH yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. begitu juga dengan pemanfaatan sumber air sungai.

Dalam melindungi sumber daya alam tersebut dibutuhkan konservasi, konservasi merupakan alokasi sumber daya antar waktu yang optimal secara sosial. Secara umum konservasi merupakan pengelolaan sumber daya secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai. Upaya konservasi akan berjalan dengan baik jika ada kerjasama pemerintah dan masyarakat<sup>7</sup>

Menurut Suripin penerapan konservasi tanah dan air merupakan strategi utama dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup serta sumber daya alam. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas tanah sehingga suatu lahan mampu mendukung aktivitas makhluk hidup dapat diterapkan dengan konservasi tanah baik secara vegetatif, mekanik, dan kimia.<sup>8</sup>

Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan oleh kelima unsur pendukung lingkungan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat/LSM, dunia

---

<sup>6</sup> 11 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

<sup>7</sup> Sudarmadji, dkk, 2016, "Pengelolaan Mata Air Untuk Penyediaan Air Rumah Tangga Berkelanjutan Di Lereng Selatan Gunung Api Merapi", *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 23/No.1/Maret/2016, PSLH Universitas Gadjah Macla, hlm. 103.

<sup>8</sup> Suripin, 2004, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Andi, Yogyakarta, hlm. 72

usaha dan media massa maka kelestarian. fungsi lingkungan hidup dapat dicapai secara optimal.<sup>9</sup>

Pemamfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati, dan non hayati, pasal 12 ayat 1 UU Nomor. 32 Tahun 2009, menyatakan pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).

Indonesia merupakan Negara Hukum, salah satu contoh hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur aspek kehidupan warga negaranya yaitu tentang peraturan-peraturan desa, termasuk peraturan desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Desa Gulangan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan sihapas barumun kabupaten padang lawas, yang memiliki peraturan desa resmi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon desa Gulangan.

Peraturan desa tidak dijalankan sampai sekarang oleh penduduk desa tersebut, peraturan tentang larang pedesaan tersebut merupakan salah satu cara dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat desa Gulangan. Dalam hal ini pemerintah desa membuat peraturan desa tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber daya sungai manggu dan sungai pohon sebagai salah satu contoh program yang diharapkan mampu untuk meningkatkan pemberdayaan lingkungan desa. Peraturan Desa Gulangan merupakan lembaga menjaga sumber daya alam di tingkat Desa yang bertujuan untuk mengelola potensi desa serta

---

<sup>9</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Ekologi Manusia dan Kebudayaan*, Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 16.



mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat.<sup>10</sup>

Negara kesejahteraan yang dicita citakan oleh para pendiri bangsa harus diwujudkan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah juga merupakan negara hukum. Negara hukum yang dibangun oleh Negara Republik Desa sebagai cikal bakal ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi UUD 1945 seyogyanya dapat berjalan secara serasi dengan ketatanegaraan republik desa yang asli Indonesia. Membedakan desa dengan desa adat adalah bukan untuk mengedepankan desa dalam binaan pemerintah dan pemerintah daerah dan meninggalkan desa adat menjadi terbelakang. Kedua desa yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dimaksudkan untuk bersinergi antara desa dengan desa adat.<sup>11</sup>

Masyarakat desa adalah masyarakat yang hidup dilingkungan pedesaan dengan pola kehidupan sederhana. Pola kehidupan sederhana berdasarkan kebiasaan kebiasaan yang telah berjalan lama dan turun temurun. Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistim kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb). Ia lahir dari, berkembang bersama dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Kemandirian desa dalam pemerintahan desa suatu hal yang penting. Pemerintahan desa pada dasarnya tidak

---

<sup>10</sup> Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Jurnalica* Volume13 Nomor 1, April 2016, hlm. 14

<sup>11</sup> Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Jurnalica* Volume13 Nomor 1, April 2016, hlm. 16

berbeda dengan pemerintahan umumnya dalam pemerintahan desa terdapat perangkat perangkat: musyawarah desa, pengurus desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sekretaris desa dan perangkatnya dan warga desa.<sup>12</sup>

Ketentuan umum, pasal 1 dalam peraturan desa ini yang dimaksud adalah “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.<sup>13</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi 2 yaitu dinamsi (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi kategori, pertama, bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan manusia, kedua bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan dan saling tolong-menolong sesuai dengan sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini.<sup>14</sup>

Pasal 5, ayat 1 larangan daerah sempadan sumber air salah satunya yaitu, “setiap orang, kelompok orang, dan badan hukum dilarang membuang sampah domestik, sampah industry, limbah padat dan limbah cair yang berbahaya di

---

<sup>12</sup> Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Journalica* Volume13 Nomor 1, April 2016, hlm. 20

<sup>13</sup> Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Journalica* Volume13 Nomor 1, April 2016, hlm. 21

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Kautsar: 2002), hlm. 6.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggu dan Pohon sebagaimana diautur dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>15</sup>

Ketentuan sanksi dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 yaitu, “setiap orang atau badan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Desa ini selain dikenakan sanksi admin istratif juga pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, dan selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga sanksi hukum bagi perbuatan lainnya yang dapat di pidana menurut undang-undang lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.<sup>16</sup>

Peraturan desa dibentuk sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, hal tersebut juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 5 peraturan desa Gulangan kecamatan sihapas barumun kabupaten padang lawas untuk mencapai maksud dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Desa Gulangan Nomor 1 Tahun 2013, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon akan tetapi tidak terjalankan sampai sekarang sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Jurnalica* Volume13 Nomor 1, April 2016, hlm. 19

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Kautsar: 2002), hlm. 9

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Sihapas Barumun Desa Gulangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon, pasal 5.

Berdasarkan berbagai latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas”**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas belum mampu menjalankan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon
2. Para masyarakat Desa Gulangan yang memiliki sifat terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki rasa peduli terhadap lingkungan terutama Sungai Manggu dan Sungai Pohon
3. Masyarakat desa Gulangan tidak menerapkan dan menjalankan Peraturan Desa yang telah di tentukan dan tidak juga melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran peraturan
4. Kurangnya penekanan Kepala Desa dan Perangkat-perangkat Desa Tentang Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon terhadap masyarakat Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas

### C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang masalah/istilah judul yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).<sup>18</sup>
2. Peraturan Menteri Sosial adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri sosial untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya dan melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.<sup>19</sup>
3. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa<sup>20</sup>
4. Perlindungan sumber air (mata air) merupakan salah satu upaya dalam sistem pelestarian agar tidak mengalami perubahan baik terhadap kuantitas maupun kualitas air dan mata air atau menjaga kelestarian alam<sup>21</sup>
5. Pemanfaatan sumber air merupakan upaya untuk menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ditentukan<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Journalica* Volume 13 Nomor 1, April 2016, hlm. 17

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Sihapas Barumun Desa Gulungan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon, pasal 5

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Sihapas Barumun Desa Gulungan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon, pasal 5

<sup>21</sup> 11 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

<sup>22</sup> 11 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

6. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan segala benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri<sup>23</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon di Desa Gulangan kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Apa penghambat pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon di Desa Gulangan kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui hambatan dilaksanakannya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan pemanfaatan sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>23</sup> 11 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)



## **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

### 1. Bagi Peneliti

Untuk memperbanyak pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baik secara teori maupun praktek utamanya perihal tentang Peraturan Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas, Nomor 1 Tahun 2003 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon

### 2. Bagi Institusi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi institusi perguruan tinggi sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

### 3. Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat untuk terus mendukung penerapan Peraturan Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon

### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mematuhi peraturan-peraturan yang di buat, termasuk Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon di Desa Gulangan Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas,

agar lingkungan dapat dilestarikan dan tidak melakukan pencemaran sumber daya alam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I adalah tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Disinilah dipaparkan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan peraturan desa Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon di desa Gulangan Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Disamping itu terdapat batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab II adalah tentang landasan teori, Bab ini berisikan referensi dan kajian yang menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya pembahasan tentang Desa, yang terdiri dari pengertian desa, peraturan desa, struktur organisasi desa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Bab III adalah tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian dilakukan, jenis penelitian yang membahas tentang bagaimana penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian teknik pengumpulan data, teknik apa saja yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data tersebut, teknik pengolahan data dan analisis data serta teknik keabsahan data tentang bagaimana metode penelitian yang dilakukan.

Bab IV adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum objek penelitian yang dilakukan peneliti serta berisikan paparan data atau hasil penelitian, dan pembahasan yang tersusun atau

atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti serta pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang telah didapatkan dalam penelitian mengenai pelaksanaan peraturan desa Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon di desa Gulangan Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Bab V adalah tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari semua pembahasan yang diteliti. Saran adalah masukan-masukan yang berisikan pemikiran. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pemerintahan Desa**

###### **a. Pengertian Desa UU Nomor 6 Tahun 2014**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB I Pasal 1 angka (1) yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sanskerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Sedangkan desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jadi desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>25</sup>

Menurut A. W. Widjaja, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Menurut N. Daldjoeni, Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.<sup>27</sup>

R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ateng Syafrudin dan Suorin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Design Otonomi Desa Alumn*, (Bandung: 2010), hlm. 31.

<sup>26</sup> Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 88.

<sup>27</sup> N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 4

<sup>28</sup> R.Bintarto, *Desa Kota* , (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6.

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan<sup>29</sup>

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- 4) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa<sup>30</sup>

Dengan demikian desa dapat diartikan dengan suatu tempat atau pemukiman masyarakat yang memiliki struktural organisasi yang dipimpin oleh kepala desayarakat

---

<sup>29</sup> <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (diunduh tanggal 18 Maret 2022)

<sup>30</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa



## b. Pengertian Peraturan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB I Pasal 1 angka (7) dinyatakan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>31</sup>

Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai (*check and balance*) bagi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa di tetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>32</sup>

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.<sup>33</sup>

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam menyusun peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>32</sup> Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 129

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 132.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Setelah peraturan desa ditetapkan Oleh Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. Kemudian, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku mitra kerja pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa, termasuk pada Desa Gulungan Manggu.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan permufakatan antara desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 4 tentang Peraturan Desa Bertujuan untuk :<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna mensejahterakan bersama
- 5) Membentuk Pemerintah Desa yang Profesional, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

### **c. Struktur Organisasi Desa**

#### **1) Tugas Dan Fungsi Sekretaris Desa**

- a) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- b) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai Fungsi:
  - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
  - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- c) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
  - 2) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat desa;
  - 3) Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan umum desa;
  - 4) Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
  - 5) Membantu Kepala desa dalam menyusun RABdes
  - 6) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan;<sup>37</sup>
  - 7) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
  - 8) Membantu Kepala Desa dalam Menyusun atau merumuskan rancangan Peraturan Desa
  - 9) Mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan desa;
  - 10) Mengumpulkan dan menganalisa sumber-sumber penghasilan baru
  - 11) Melaksanakan administrasi kepegawaian Perangkat Desa;
  - 12) Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan kantor;
  - 13) Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 14) Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan bangunan lain milik desa;
- 15) Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- 16) Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Desa dan tugas lain sesuai peraturan prundang –undangan.<sup>38</sup>

## **2) Tugas Dan Fungsi Kepala Urusan**

- a) Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga ) urusan, yaitu;
  - 1) Kepala Urusan Keuangan;
  - 2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - 3) Kepala Urusan Perencanaan
- b) Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya<sup>39</sup>. Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- 2) Mengelola keuangan desa dan sumber-sumber keuangan lainnya
- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 4) Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDDesa, Perubahan APBDDesa dan perhitungan APBDDesa;
- 5) Melaksanakan penatausahaan keuangan desa;
- 6) Mencatat dan melakukan kegiatan administrasi pajak, BKU, SPJ dan administrasi lain yang berkaitan dengan keuangan desa;
- 7) Melaksanakan dan mencatat pengadministrasian penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan lembaga lainnya
- 8) Menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan;

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 9) Menyiapkan bahan pengendalian program kerja desa;
  - 10) Menyiapkan konsep Rencana Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
  - 11) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  - 12) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - 13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya;
  - 14) Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Desa dan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>
- c) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dalam membantu Sekretaris Desa

Mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum<sup>41</sup>. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*



- 2) Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan umum;
- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 4) Melaksanakan tugas administrasi surat menyurat, pelayanan umum dan legalisasi;
- 5) Melaksanakan tugas administrasi kearsipan, dokumentasi, data dan kepastakaan;
- 6) Melaksanakan tugas perlengkapan dan rumah tangga Pemerintahan Desa;
- 7) Melaksanakan tugas menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Kepala Desa;
- 8) Melaksanakan tugas administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas;
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
- 10) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
- 11) Fasilitasi terhadap pelaksanaan dan/atau permasalahan sesuai bidang tugasnya<sup>42</sup>;

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 12) Melaksanakan urusan rumah tangga desa yang meliputi sarana dan prasarana desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat, menerima tamu dan lain-lain;
  - 13) Melaksanakan pengelolaan tata usaha personalia Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 14) Mengusulkan kursus, bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan, dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas;
  - 15) Menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - 16) Melaksanakan fungsi kehumasan;
  - 17) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  - 18) Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 19) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya;
  - 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan;<sup>43</sup>
- d) Kepala Urusan Perencanaan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan<sup>44</sup>. Kepala Urusan Perencanaan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai Tugas:

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 2) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 3) Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja;
- 4) Menyusun, merencanakan dan membuat telaahan dalam Review RPJMDes, RKPDes dan menyusun RAPBDes.
- 5) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta Penyusunan laporan.
- 7) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan masyarakat;
- 8) Menginventarisir dan memantau pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa;
- 9) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 10) Mencatat dan menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan;
- 11) Mencatat dan melaksanakan serta mempersiapkan bahan guna musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa;
- 12) Mencatat dan melaksanakan pembinaan perkoperasian, pertanian, pengairan, perekonomian dan pembangunan lingkungan hidup;
- m. Mencatat dan mengikuti serta melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (koperasi unit desa, perkoperasian, perkreditan dan lembaga perekonomian lainnya);
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan;<sup>45</sup>

### **3) Tugas Dan Fungsi Kepala Seksi**

- a) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- b) Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
  - 1) Seksi Pemerintahan;
  - 2) Seksi Kesejahteraan;
  - 3) Seksi Pelayanan;
- c) Seksi Pemerintahan dalam membantu Kepala Desa mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa<sup>46</sup>;

Seksi Pemerintahan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya;
- 3) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
- 5) Mencatat dan melaksanakan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 6) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi dan pencatatan administrasi pertanahan tingkat desa;
- 7) Memantau kegiatan sosial politik di desa;
- 8) Melaksanakan dan mencatat kegiatan kemasyarakatan;

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 9) Mencatat dan melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa;
  - 10) Melaksanakan dan mencatat kegiatan monografi desa dan profil Desa;
  - 11) Melaksanakan dan mencatat kegiatan administrasi usulan naturalisasi/kewarganegaraan;
  - 12) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  - 13) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
  - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>
- d) Seksi Kesejahteraan dalam membantu Kepala Desa mempunyai fungsi :

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; Seksi Kesejahteraan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta;
- 3) Memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 4) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya;
- 5) Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
- 6) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;<sup>48</sup>
- 7) Melaksanakan pendampingan kepala keluarga miskin;
- 8) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- 9) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 10) Melaksanakan dan mencatat kegiatan serta pembinaan bidang bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, PMI dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- 11) Mencatat dan mengikuti kegiatan peserta jemaah haji;
- 12) Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- 13) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keagamaan;
- 14) Mencatat dan melaksanakan kegiatan serta pembinaan bidang keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh (BAZIS) dan pengurusan kematian;
- 15) Mencatat dan melaksanakan kegiatan pembinaan DKM, lumbung Bahagia/Beras Perelek dan lumbung desa;
- 16) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 18) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*



e) Seksi Pelayanan dalam membantu Kepala Desa mempunyai fungsi :

Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Seksi Pelayanan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- 3) Penyuluhan dan motivasi kepada Pemuda dan karang taruna,
- 4) Penyuluhan dan motivasi bidang olah raga,
- 5) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
- 6) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

#### **4) Tugas Dan Fungsi Kepala Desa**

- a) Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dengan

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

b) Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun dalam membantu Kepala Desa mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- 2) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- 3) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- 4) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>51</sup>

c) Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 2) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah dusun;
- 3) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Dusun;

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

- 4) Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketenteraman dan ketertiban di wilayah dusun;
- 5) Membina perekonomian masyarakat di wilayahnya;
- 6) Membina dan mengkoordinir RT dan RW di wilayahnya
- 7) Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya;
- 8) Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayahnya;
- 9) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- 10) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 11) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan; penempatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> <http://ciharashas.desa.id/profil/struktur-organisasi-pemerintahan-desa/>

#### d. Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Desa

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang .<sup>53</sup>

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya. <sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

## 2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah penjumlahan dari semua benda hidup dan benda mati serta kondisi yang ada pada ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita juga merupakan bagian dari lingkungan kita. Oleh karena itu perilaku manusia, dan kondisi sosialnya, juga merupakan elemen lingkungan kita.<sup>55</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan atas asas tanggung jawab Negara, asas kelestarian, dan asas kemanfaatan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan seluruh rakyat Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Tercapainya keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya
- 2) Terwujudnya masyarakat Indonesia sebagai pencinta lingkungan yang memiliki sikap dan tindakan menjaga dan memelihara lingkungan
- 3) Menjamin kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup

---

<sup>55</sup>Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.6

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997, *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 4, (Jakarta: 19 September 1997), hlm. 5

- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- 6) Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dampak usaha dan kegiatan di luar wilayah negara yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup<sup>57</sup>

Pengelolaan lingkungan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Sektor swasta dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan. Negara hukum sebagai konsep yang mapan meliputi perangkat aparatur negara terutama perangkat pemerintahan yang dalam tindakannya baik terhadap prawarga negara maupun dalam kaitannya dengan lembaga negara lainnya tidak boleh sembarangan, tetapi harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan anggota masyarakat, dalam hubungan sosial juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>58</sup>

Menurut Syahrul Machmud dalam buku hukum lingkungan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> 11 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

<sup>58</sup> 11 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

<sup>59</sup> Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti*, Bandung. 2012, hlm 15

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>60</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, dan persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Menurut Alvin Syahrin dalam buku *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar* yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah

Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

<sup>61</sup> 11 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

<sup>62</sup> Alvi Syahrin, dkk, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Prenada Media Group, 2018), hlm. 23

Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, agar kelestarian fungsi lingkungan dapat tercapai. Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai upaya sadar untuk menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Pengelolaan lingkungan harus fleksibel dengan fleksibilitas yang kita upayakan untuk tidak menutup pilihan kelompok orang tertentu untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya atau menutup pilihan kita lebih awal untuk kemudian.<sup>63</sup>

Untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, upaya kami adalah meningkatkan manfaat lingkungan atau meminimalkan risiko lingkungan.<sup>64</sup> Penelitian yang ditulis oleh Johni Najwah dengan judul *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam Universitas Kebangsaan*. Malaysia menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kerusakan menurut ilmu lingkungan dapat muncul dalam berbagai kegiatan seperti pemanfaatan sumber daya alam.

Pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, antara lain karena ulah manusia, akibat perubahan pola penggunaan energi dan material, aksi radiasi, material fisik dan kimiawi, serta banyaknya organisme.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Alvi Syahrin, dkk, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Prenada Media Group, 2018), hlm. 25

<sup>64</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Cet.11 (Jakarta: Djambatan,2008), hlm.76

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum



Dalam sejumlah ayat Al-qur'an Allah memerintahkan kepada manusia untuk memahami menyelidiki, dan mengkaji alam semesta, agar dapat memberikan manfaat yang dapat menunjang keberlangsungan hidup umat manusia, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf:56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf:56)<sup>66</sup>

Dampak negatif dari penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran alam adalah munculnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, penurunan nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alam.<sup>67</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Fauzan, Ali, dengan judul: "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa". *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan

<sup>66</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Insan Media Karya: 2014), hlm. 106

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap Inisiasi, Sosio-Politis Dan Yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas, Badan Permusyawaratan Daerah melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di dalam meringkai 8 peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis.<sup>68</sup>

2. Skripsi Hindun Shabrina dkk, dengan judul :“Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa”.*Skripsi*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2012, tersebut menyimpulkan bahwa hubungan tata kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa dmerupakan hubungan kemitraan, yang harmonis dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 55.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Fauzan Ali, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturanb Desa, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang 2010.

<sup>69</sup>Hindun Shabrina “Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa, *Skripsi*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2012.

3. Skripsi Siti Rahayu dengan judul: “Peran Kepala Pelaksanaan Pem  
penelitian bangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik  
Islam (Studi Di Desa Kaliguo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo  
Periode 2015-2019)”. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia  
Jakarta. 2019, Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan  
pembangunan sebagai suatu tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam  
suatu Desa tidaklah lepas dari peran Kepala Desa dan Masyarakatnya. Desa  
yang maju dapat di lihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala  
Desa dalam menjalankan kewajibannya terhadap tugas nya sebagai kepala  
pemerintahan memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan  
masyarakatnya melalui adanya pembangunan yang dilaksanakan.<sup>70</sup>
4. Skripsi, Vebi Kiratun Nisa, dengan judul: “Implementasi Peraturan Desa  
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup Di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin”,  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021,  
menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan Peraturan Desa Sialang Nomor 06 Tahun  
2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa  
Sialang belum berjalan dengan baik, terlihat masih ada masyarakat yang  
melanggar dan terus meracuni serta mengobat ikan di sungai. Namun dengan  
adanya perdes ini masyarakat yang melakukan listrik atau pengolahan ikan  
tidak sebanyak sebelumnya karena takut dengan sanksi yang berlaku, tidak

---

<sup>70</sup>Siti Rahayu dengan judul: “Peran Kepala Pelaksanaan Pem penelitian bangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Di Desa Kaliguo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode 2015-2019). *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. 2019.

semua masyarakat yang mendukung dengan adanya peraturan desa tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Peraturan Desa Sialang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Desa Sialang adalah kurangnya partisipasi masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Desa Sialang. Selain itu, minimnya pengawasan dari pemerintah desa juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019”.<sup>71</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan mencoba mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 tahun 2003 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Manggu Dan Sungai Pohon terhadap masyarakat, sedangkan penelitian Fauzan, Ali, mengimplementasikan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.

Penelitian Hindun Shabrina dkk, menganalisis tentang kajian yuridis mengenai fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Penelitian siti rahayu yaitu, peran kepala pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat perspektif politik islam (studi di desa kaliguo kecamatan kaliwiro kabupaten wonosobo periode 2015-2019). Penelitian Vebi Kiratun Nisa, yaitu mengimplementasikan Peraturan

---

<sup>71</sup> Vebi Kiratun Nisa, Implementasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

Desa Nomor 6 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa sialang kecamatan pamenang kabupaten merangin.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gulangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Sihapas Barumon, mulai pada bulan Juli 2021 sampai Selesai.

#### B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yang tujuannya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan suatu hal apa adanya, secara sistematis factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi suatu daerah tertentu.<sup>72</sup> Penelitian secara deskriptif yaitu salah satunya menggambarkan Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon di Desa Gulangan Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>73</sup>

Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dapat dilihat atau didengarkan oleh peneliti (via wawancara, observasi dan juga dokumen) terhadap

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 243.

<sup>73</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm.35.

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.<sup>74</sup>

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian terhadap masyarakat (normatif dan empiris) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>75</sup>

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>76</sup> Karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist, peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon.

### **D. Sumber Data**

Menurut Lexy J. Moleong yang dicatat oleh Suharsimi Arikunto yang berjudul *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa Sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat

---

<sup>74</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm.40

<sup>75</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm.41

<sup>76</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asah, namun apabila susah di dapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya.<sup>77</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer diperoleh dan orang-orang yang menjadi informasi penelitian ini, yaitu Sumber data di dapat dari Kepala Desa Gulangan, beserta perangkat desa lainnya. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>78</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung. Sehingga bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian, misalnya kuesioner, wawancara langsung atau survei, data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>79</sup> Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data didapat dari Kepala Desa Gulangan, beserta perangkat desa lainnya.<sup>80</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah

---

<sup>77</sup> Suharsimi Anikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 142

<sup>78</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55

<sup>79</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 60.

<sup>80</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm.44



data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya.<sup>81</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mangatur, atau memanipulasinya<sup>82</sup>.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan jawab lisan antara 2 orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara Dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

---

<sup>81</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm.50

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 243

pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan<sup>83</sup>.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur. Bahwa peneliti merasa lebih cocok untuk menggunakan wawancara ini dalam penelitian pelaksanaan peraturan desa Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon di desa Gulangan Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam dokumentasi peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian. Dokumentasi dalam hal ini penulis lakukan dalam bentuk meminta data-data dari pihak data Based Kepala Desa. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian<sup>84</sup>.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Analisis data, menurut patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul

---

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 244

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 245

dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelempokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>85</sup> Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata,<sup>86</sup> tulisan atau lisan. Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, proses editing dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 243-245.

<sup>86</sup>Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm.77

rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.<sup>87</sup>

## 2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.<sup>88</sup>

## 3. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita gejala masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak dari yang khusus ke umum.

## 4. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 246

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 246

masalah. Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan<sup>89</sup>.

## **G. Teknik Keabsahan Data**

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi<sup>90</sup>.

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.<sup>91</sup>

### **2. Triangulasi Tehnik**

Triangulasi tehnik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 246

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 247

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 248

dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan tehnik oengujian kredibilatas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.<sup>92</sup>

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan dengan cara pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 249

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 250

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**


##### **1. Desa Gulangan Manggu**

Desa Gulangan Manggu merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari beberapa marga seperti : Siregar, Harahap, Hasibuan, Rambe, dan lain-lain. Masyarakat di ikat dengan adat istiadat dan seluruh penduduk menganut Agama Islam. Setiap desa memiliki pemimpin baik itu Kepala desa, Hatobangon, Harajaon, Toko masyarakat, dan tokoh Agama.


Adapun Bapak Amran Siregar sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon sangat perlu di laksanakan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga dapat mencegah terjadinya bencana alam terhadap sungai Manggu Desa Gulangan.

Adapun struktur organisasi Desa Gulangan Manggu Kecamatan Sihapas Barumun menganut sistem kelembagaan Pemerintah Desa Pola minimal, selengkapnya akan lebih jelasnya dalam bagian berikut :

**STRUKTUR KEORGANISASIAN PEMERINTAHAN DESA**



**Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD)  
Desa Gulangan Manggu Kec. Sihapas Barumun**





## 2. Visi Misi

### a. Visi

Visi Desa Gulangan Manggu yaitu Terciptanya suasana desa yang asri, makmur, dan bermartabat.

### b. Misi:

- 1) Membangun Semangat Para pemuda desa Gulangan Manggu untuk ikut serta dalam pembangunan Desa
- 2) Memperkuat Adat istiadat di Desa Gulangan Manggu
- 3) Memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Gulangan Manggu.<sup>94</sup>

## 3. Keadaan Geografis

Pada masa kemerdekaan Desa Gulangan Manggu merupakan salah satu bagian dari wilayah kawasan Sumatera Utara yang berkabupaten ke Tapanuli Selatan yang beribukota di Padangsidimpuan. Melalui aspirasi masyarakat pemerintahan tingkat dua Kabupaten Selatan serta Peraturan Pemerintahan No. 32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan No. 15/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpuan di usulkan menjadi Kota Madya tingkat II, bersamaan dengan pembentukan Kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2008 pembentukan kabupaten Padang Lawas yang beribukota di Sibuhuan. Desa Gulangan Manggu berada pada Kabupaten Padang lawas Kecamatan Barumon Tengah Pada tahun 2011 terjadi pemekaran kecamatan yaitu

---

<sup>94</sup> *Observasi*, di Desa Gulangan Manggu Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas

kecamatan Sihapas Barumun. Setelah pemekaran desa Gulangan Manggu menjadi bagian dari Kecamatan Sihapas Barumun.<sup>95</sup>

Kecamatan Sihapas Barumun memiliki luas wilayah sebesar 1.465.660 Ha, terdiri dari 13 (tiga belas) desa yaitu desa Lubuk gotting, desa Padang Hasior Dolok, Desa Padang Hasior Lombang, Desa Sitada-Tada, Desa Paran Dolok, Desa Poken Minggu, Desa Gulangan Manggu, Desa Simaninggir, Desa Tanjung Morang, Desa Silenjeng, Desa Balakka, Padang Nahornop, Desa Ujung Gading.

Desa Gulangan Manggu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sihapas Barumun. Desa Gulangan Manggu yang dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah tanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Desa Gulangan Manggu Kecamatan Sihapas Barumun dari segi geografis memiliki luas daerah pemukiman/perkampungan dan pertanian secara keseluruhan sekitar 630 Ha<sup>96</sup>.

Untuk sarana transportasi, menuju Desa Gulangan Manggu terbilang cukup sulit karena hanya ada beberapa dan di waktu tertentu saja terdapat transportasi umum ditambah dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Waktu tempuh dari kota Padangsidimpuan menuju Desa Gulangan Manggu membutuhkan kurang lebih sekitar 3 jam 30 menit. Secara geografis desa Gulangan Manggu mempunyai batas wilayah yaitu:

---

<sup>95</sup> *Observasi*, di Desa Gulangan Manggu Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas

<sup>96</sup> Amran Siregar, *Wawancara*, Kepala Desa, Tanggal 29 September 2021, di Desa Gulangan Manggu

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Register
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marenu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gading
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aek Goti

Jumlah penduduk desa Gulangan Manggu berjumlah 935 jiwa, dengan Kepala Keluarga 145 jiwa, laki-laki berjumlah 450 jiwa dan perempuan berjumlah 485 jiwa.<sup>97</sup>

#### **4. Keadaan Demografis**

- a. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat desa Gulangan Manggu adalah masyarakat yang mengutamakan agama dan adat istiadat sebagai dasar dalam segala aktivitas di masyarakat. Masyarakat memiliki ciri khas *dalihan natolu* sebagai umumnya pada masyarakat batak lainnya, dan telah memiliki kemajuan berpikir dalam berbudaya. Namun bagi sebagian warganya ingin menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi seperti SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi harus sekolah ke luar desa.

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk Desa Gulangan Manggu Kecamatan Sihapas Barumun lebih banyak di jenjang pendidikan Sekolah Dasar.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Amran Siregar, *Wawancara*, Kepala Desa, Tanggal 29 September 2021, di Desa Gulangan Manggu

<sup>98</sup>Amran Siregar, *Wawancara*, Kepala Desa, Tanggal 29 September 2021, di Desa Gulangan Manggu

### b. Pekerjaan Masyarakat

Masyarakat desa Gulangan Manggu pada umumnya bekerja sebagai petani, baik petani sawah, perkebunan. Dari desa ini lebih banyak menghasilkan Padi, Karet, dan Sawit. Berdasarkan data terbaru tahun 2020, tentang kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data terbaru, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel.2.  
Berdasarkan jenis pekerjaan Tahun 2020

No.	Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	190
2	PNS	7
3	Pedagang	15
4	Kebun	120
	Jumlah	332

Sumber: Data rekapitulasi kependudukan desa Gulangan manggu tahun 2020

### c. Keadaan Agama Masyarakat

Masyarakat Desa Gulangan Manggu seluruhnya adalah beragama Islam untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat, di desa Gulangan Manggu terdapat sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 3.  
Sarana dan Prasarana desa Gulangan Manggu.

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Mesjid	1	Baik
2	Musholla	1	Baik
3	kantor Desa	1	Baik

Sumber: Data Rekaputalisasi Kependudukan Desa Gulangan Manggu Tahun 2020

d. Keadaan Masyarakat Berdasarkan etnis

Bila di tinjau dari segi etnis, maka masyarakat desa Gulangan manggu Kecamatan Sihapas Barumun memiliki etnis/ suku Batak. Jumlah penduduk desa Gulangan Manggu dengan jumlah kepala keluarga 145 jiwa dengan jumlah penduduk 935 jiwa yang terdiri dari 450 jiwa Laki-laki dan 485 jiwa Perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk desa Gulangan Manggu Kecamatan Sihapas Barumun lebih banyak di jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, dengan Perincian Sebagai Berikut:

Tabel.4.  
Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Gulangan Manggu

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Sekolah Dasar	130
2	Sekolah Menengah Pertama/SMP	35
3	Sekolah Menengah Atas/SMA	37
4	Perguruan Tinggi	22
	Jumlah	224

## B. Temuan Khusus

### 1. Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu dan Sungai Pohon Di Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Peraturan Desa atau yang biasa disebut PERDES adalah peraturan yang dibentuk oleh BPD dan Kepala Desa yang awal mulanya didirikan pada tahun 2008. Namun pada saat pertama kali didirikan peraturan desa tersebut hanya mengatur tentang perlindungan terhadap ikan di Sungai Manggu yang mana di dalam pasal 5 ayat 3 Setiap orang, kelompok orang, dan atau badan hukum

dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, sitrum/listrik, dan/atau cara yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggu dan Pohon.

Namun setelah dilaksanakan peraturan tersebut mempunyai dampak yang cukup baik sehingga pada tahun 2013 terjadilah sebuah musyawarah antara Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Gulangan dan merancang tentang penambahan peraturan terhadap perlindungan sungai manggu dan pohon tersebut. Salah satunya dalam pasal 5 ayat 1 Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang membuang sampah domestik, sampah industry, limbah padat dan limbah cair yang berbahaya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggu dan Pohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Setelah selesai melakukan musyawarah antara BPD Desa Gulangan dan disahkan oleh Bapak Kepala Desa.<sup>99</sup>

Pelaksanaan peraturan desa di desa Gulangan manggu tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon No. 1 Tahun 2013 pasal 1 samapi pasal 8 sebagai berikut:

---

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud:

- 1) Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum.
- 2) Pembangunan dan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 3) Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitasi, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
- 4) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

- 5) Sumber daya alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 6) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- 7) Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 8) Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta keseimbangan ketersediaannya dengantetap memelihara dan meningkat kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- 9) Pencemaran terhadap sumber air adalah masuknya/dimasukkannya suatu unsur dari luar atau berubahnya kualitas air oleh kegiatan manusia, sehingga mutu kualitas air oleh kegiatan manusia, sehingga mutu kualitas air menurun dan tidak dapat berfungsi lagi.
- 10) Ruang lingkup penetapan garis sempadan sumber air dapat mengikuti PERDA yang berlaku diwilayah masing-masing kabupaten/provinsi.



- 11) Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- 12) Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 13) Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
- 14) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15) Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- 16) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 17) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah yang berfungsi menetapkan Peraturaturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 18) Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Rakyat.
- 19) Keputusan kepala desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersipat pengaturan maupun penetapan.<sup>100</sup>

#### AZAS

#### Pasal 2

- 1) Pemanfaatan sumber air dan sarana air dimanfaatkan oleh masyarakat secara adil dan merata dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengatasi ketersediaan air bersih di desa.
- 2) Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a) Tanggung jawab negara;
  - b) Kelestarian dan berkelanjutan;
  - c) Keserasian dan keseimbangan;
  - d) Keterpaduan;
  - e) Manfaat;
  - f) Kehati-hatian;

---

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

- g) Keadilan;
- h) Keanekaragaman hayati;
- i) Pencemar membayar;
- j) Partisipatif;
- k) Kearifan local;
- l) Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m) Otonomi daerah.

## TUJUAN

### Pasal 3

- 1) Fungsi sumber air tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya.
- 2) Daya rusak pada sumber air dan lingkungannya dapat dibatasi dan dikendalikan.
- 3) Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumber air dapat memberikan hasil secara optimal, sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsi sumber air.
- 4) Pembangunan dan/atau bangunan di pinggir sumber air wajib memperhatikan kaidah-kaidah ketertiban, keamanan, keserasian, kebersihan dan keindahan daerah sempadan sumber air.
- 5) Para penghuni dan/atau pemanfaat bangunan serta lahan di pinggir sumber air, wajib berperan aktif dalam memelihara kelestarian sumber air.

- 6) Masyarakat secara sadar melakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keberlanjutan penggunaan sumber daya air termasuk sarana yang telah dibangun.<sup>101</sup>

## RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.<sup>102</sup>

## LARANGAN

### Pasal 5

Daerah sempadan sumber air:

- 1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang membuang sampah domestik, sampah industri, limbah padat dan

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

limbah cair yang berbahaya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggu dan Pohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak didalam kawasan hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggu dan Pohon.<sup>103</sup>

#### KETENTUAN SANGSI

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 5 peraturan desa ini selain dikenakan sanksi administratif juga dipidana dengan pidana kurang paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- 2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga sanksi hukum bagi perbuatan lainnya yang dapat dipidana menurut Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang lain.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

- 1) Daerah berlakunya peraturan Desa ini semua peraturan yang berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggu dan Pohon di Desa Gulangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.<sup>105</sup>

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gulangan

Pada tanggal : 10 juli 2013

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama ketua BPD di Desa Gulangan Manggu dengan Bahori Siregar bahwa ketua BPD merupakan selaku Dewan Perwakilan Daerah, yang mengawasi kinerja pemerintahan Desa Gulangan.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Amran Siregar selaku Kepala Desa Gulangan Manggu bahwa peraturan desa Gulangan manggu dirancang guna menciptakan kesejahteraan dan kebaikan

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

<sup>106</sup> Wawancara, Bahori Siregar, Ketua BPD, Tanggal 19 Oktober 2021.

bersama akan tetapi para masyarakat desa Gulangan Manggu sama sekali tidak mematuhi peraturan desa yang berlaku termasuk tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon.<sup>107</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat desa Gulangan Manggu yaitu dengan Bapak Kodir Siregar, Bapak Lukman Hakim Rambe, Bapak Kotman Hasibuan, mengatakan bahwa para masyarakat Desa Gulangan tidak menerapkan Peraturan Desa Gulangan No 1 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber sungai manggu dan sungai pohon dikarenakan penyampaian mengenai peraturan tersebut belum ada secara kemasyarakatan, melainkan hanya lewat madding kata bapak Lukman Hakim Rambe dan Bapak Kodir Siregar .<sup>108</sup>

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Desa Gulangan Manggu, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan lebih menyempurnakan penelitiannya, beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Informan yang seharusnya peneliti wawancarai adalah bagian yang berhubungan dengan peraturan desa Gulangan Manggu, dengan para penduduk

---

<sup>107</sup> Wawancara, Amran Siregar, Kepala Desa, Tanggal 07 Oktober 2021

<sup>108</sup> Wawancara, Kodir Siregar, lukman hakim rambe, kotman hasibuan, Penduduk Desa Gulangan Manggu, Tanggal 09 Oktober 2021

desa, akan tetapi para penduduk sibuk dengan urusan masing-masing. Sehingga membuat waktu peneliti pun terbatas dalam melakukan penelitian ini.

2. Objek penelitian hanya difokuskan pada peraturan desa Gulangan Manggu, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon Nomor 1 Tahun 2013, yang dimana masih terdapat peraturan-peraturan diberbagai desa lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pelaksanaan Peraturan desa Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon didesa Gulangan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerinthan desa dan disamping itu penduduk desa Gulangan tidak peduli akan peraturan tersebut dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan peraturan-peraturan desa yang berlaku tersebut.
2. Peraturan Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon sudah di resmikan secara bersama oleh para penduduk Desa Gulangan begitu juga dengan perangkat-perangkat desa Gulangan Manggu, akan tetapi tidak terjalankan sampai sekarang, baik mengenai larangan dan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan tersebut.

#### **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Desa Gulangan Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber air sungai manggu dan sungai pohon Harapan Di Desa Gulangan Kabupaten Padang Lawas, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih mempertegastentang pelaksanaan peraturan desa tersebut agar tidak ada kerusakan terhadap sumber air sungai manggu dan pohon khususnya terhadap ikan yang ada dalam sungai manggu dan sungai pohon, dan ditegaskan terhadap pengawasan tentang peraturan tersebut karna banyak masyarakat yang mengeluh tentang tidak adanya pengawasan.
2. Diharapkan kepada perangkat desa agar lebih aktif dalam menjalankan kinerjanya masing-masing sesuai yang telah di tetapkan.
3. Diharapkan kepada pemerintahan desa untuk melakukan pengawasan yang tegas untuk mempermudah langkah-langkah tentang kebaikan bersama.
4. Diharapkan kepada pemerintahan desa agar mensosialisasikan kembali peraturan desa tersebut karna banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Pribadiono, Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Jurnalica* Volume13 Nomor 1, April 2016

**Alvi Syahrin, dkk, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Prenada Media Group, 2018)**

Amran siregar , *Wawancara*, Kepala Desa, Tanggal 29 September 2021, di Desa Gulangan Manggu

Ateng Syafrudin dan Suorin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modren Dalam Design Otonomi Desa Alumn*, (Bandung: 2010)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012)

Fauzan Ali, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturanb Desa, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang 2010.

Hindun Shabrina “Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa, *Skripsi*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2012.

<http://ciharashas.desa.id/profil/struktur-organisasi-pemerintahan-des/>

<http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (diunduh tanggal 18 Maret 2022)

Hyronimus rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Cet, 1, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005)

Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016)

Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016)

Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000)

Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia dan di Dunia Saat Ini, Diupload Pada 29,Agustus 2017,Di Kutip Dari: <https://lingkunganhidup.co/masalah->

lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-dunia, diakses pada hari selasa, 13, Juli, 2021, Pukul 21.00 WIB.

N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Cet.11 (Jakarta: Dijambatan,2008)

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140)

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Penelitian Deskriptif, Wikipedia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_deskriptif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif), diakses tanggal 6 September 2021.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Sihapas Barumun Desa Gulungan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumber Air Sungai Manggu Dan Sungai Pohon, pasal 5.

R.Bintarto, *Desa Kota* , (Bandung : Alumni, 2010)

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009)

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian sengketa*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)

Siti Rahayu dengan judul: “Peran Kepala Pelaksana Pem penelitiabangunana Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Di Desa Kaliguo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode 2015-2019. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012)

Supardi *Lingkungan Hidup Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti*, Bandung. 2012

Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997, *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 4, (Jakarta: 19 September 1997)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Vebi Kiratun Nisa, Implementasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

Wawancara, Amran Siregar, Kepala Desa, Tanggal 07 Oktober 2021

Wawancara, Bahori Siregar, Ketua BPD, Tanggal 19 Oktober 2021.

Wawancara, Kodir Siregar, lukman hakim rambe, kotman hasibuan, Penduduk Desa Gulangan Manggu, Tanggal 09 Oktober 2021

Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)

Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Kautsar: 2002)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

## LAMPIRAN I

### Hasil Wawancara

#### 1. Daftar wawancara bersama Kepala Desa Gulangan Manggu

Nama Responden : Amran Siregar

Pekerjaan : Kepala Desa

**Tabel. 6 Hasil wawancara**

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah PERDES tersebut udah dipublikasikan kepada masyarakat desa gulangan manggu?	Ada, namun hanya melalui perangkat desa, hatobangon, naposo nauli bulung, dan berupa mading di tiap sudut kedai kopi di desa gulangan manggu.

#### 2. Daftar wawancara bersama Masyarakat Desa Gulangan Manggu.

##### Kecamatan Sihapas Barumon, Kabupaten Padang Lawas

Nama responden : Bahori Siregar

Pekerjaan : Ketua BPD Gulangan

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apa penyebabnya terjadinya pelanggaran terhadap PERDES yang telah di buat pemsrintahan desa gulangan?	1. Belum ada penetapan PERDES tersebut di sampaikan terhadap masyarakat secara langsung. 2. Masyarakat sangat tidak mau tau atas peraturan yg di buat oleh pemerintahan desa

Nama responden : Kodir Siregar

Pekerjaan : PNS

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah ada penetapan PERDES tersebut di desa kita ini?	Belum ada, secara langsung terhadap masyarakat.

2	Apa yang menjadi permasalahan terbesar bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan PERDES kita tersebut?	Ladang sawit masyarakat aja ada di pinggir sungai tersebut jadi setidaknya pemerintahan juga harus menyediakan tempat pembuangan sampah dulu sebelum membuat peraturan.
---	---	---

Nama responden : Lukman Hakim Rambe

Pekerjaan : Pekerja Ladang Sawit/Buruh

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	Apakah bapak tau tentang adanya PERDES gulungan manggu ?	Tidak.
2	Tapi PERDES sudah adakan yang dibuat pemerintahan desa	Saya tidak tau, karna m juga tidak pernah mengur masyarakat untuk me tahunya.

### 3. Daftar wawancara bersama pemilik ladang sawit di pimggiran sungai

#### Manggu dan sungai pohon

Nama responden : Kotman Hasibuan

Pekerjaan : Masyarakat Gukangan Manggu

No	Daftar pertanyaan	Jawaban responden
1	gimana pendapat bapak terhadap adanya PERDES gulungan manggu tersebut.	Sangat-sangat perlu dipertimbangkan kembali dan di revisi untuk perubahan desa gulungan manggu.
2	apakah bapak merasa keberatan adanya perdes tersebut?	Tidak, namun jika peraturan itu sudah dibuat maka pemerintahan desa juga harus mengundang masyarakat untuk memberi tahukan supaya masyarakat lebih hati-hati.

## DOKUMENTASI





